JIHAD DAN TERORISME
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Jurusan Syariah STAIN Cirebon

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN
CIREBON

Disusun Oleh:

WAWAN SETIAWAN
Nomor Pokok: 50230042

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
1427 H/2006 M

STAIN
CIREBON

JIHAD DAN TERORISME
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

WAWAN SETIAWAN
Nomor Pokok: 50230042

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
1427 H/2006 M

STAIN
CIREBON

IKHTISAR

WAWAN SETIAWAN : **Jihad dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam**

Jihad adalah sebuah upaya atau usaha yang dilakukan dengan kesungguhan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud. Konsep mencnai jihad sering diartikan oleh sebagian ornag sebagai peperangan yang dilakukan orang Islam terhadap orang kafir, pengertian semacam ini tergolong sempit sehingga menimbulkan banyak perselisihan dan perdebatan di antara umat Islam. Selain itu, pemahaman ini telah memicu munculnya aksi terorisme (kekerasan) yang mengatasnamakan jihad. Padahal aksi terorisme bukanlah jihad karena tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam menyikapi masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara jelas, yakni bagaimana konsep jihad dalam syariat Islam, bagaimana tinjauan umum tentang terorisme, bagaimana relevansi antara jihad dan terorisme.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang konsep jihad yang sesungguhnya dalam syariat Islam, data tentang tinjauan umum terorisme, data tentang relevansi antara jihad dan terorisme, data tentang relevansi antara jihad dan terorisme, serta data tentang titik temu antara jihad dan terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan cara inventarisasi data dan mengambil teks dari literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian membandingkan data keduanya untuk mencari titik temu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jihad dan terorisme dibolehkan apabila dalam pelaksanaannya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di antaranya: tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas, tidak boleh membunuh orang-orang lemah seperti anak-anak, orang tua, orang yang sedang sakit, tidak boleh merusak tanam-tanaman, hewan ternak, rumah penduduk, bangunan umum, tidak berperang di sekitar Masjidil Haram, tidak boleh menyerang jika pihak musuh menghentikan peperangan. Dengan demikian, jika dalam pelaksanaan jihad maupun terorisme melanggar aturan-aturan jihad yang terdapat dalam syariat Islam maka tetap dilarang oleh agama sekalipun mempunyai tujuan baik.

STAIN
CIREBON

PERSETUJUAN

JIHAD DAN TERORISME
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

WAWAN SETIAWAN
Nomor Pokok : 50230042

Menyetujui :

Pembimbing I,

Prof.Dr. Adang Djumhur S., M.Ag
NIP : 150 216 332

Pembimbing II,

Zainuddin, SH
NIP : 150 292 255

STAIN
CIREBON

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *"Jihad dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam"* telah diuji dalam sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada hari Sabtu, Tanggal 24 Juni 2006 M.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal-Syakhsiyyah.

Cirebon, 24 Juni 2006

Oleh :

WAWAN SETIAWAN
NIM: 50230042

Sidang Munaqasah

Ketua

Merangkap Anggota

Drs. Achmad Kholik, M.Ag.
NIP. 150 258 797

Sekretaris

Merangkap Anggota

Drs. Wasman, M.Ag.
NIP. 150 250 502

Anggota

Penguji I,

Drs.Wasman, M.Ag.
NIP. 150 250 502

Penguji II,

Dr. Jamali, M.Ag.
NIP. 150 269 431

STAIN
CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirohmanirrohim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"JIHAD DAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**, ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim akan keaslian terhadap karya saya.

Cirebon, 14 Juni 2006
Yang Membuat Pernyataan

WAWAN SETIAWAN
NIM: 50230042

STAIN
CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **WAWAN SETIAWAN,** Nomor Pokok: **50230042** dengan judul "***Jihad dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam***". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, 14 Juni 2006

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof.Dr. Adang Djumhur S., M.Ag	**Zainuddin, SH**
NIP : 150 216 332	**NIP : 150 292 265**

STAIN
CIREBON

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Wawan Setiawan, penulis dilahirkan di Majalengka Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 Oktober 1983 dan bertempat tinggal di Dusun Cipondoh Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Orang tua penulis, yaitu Bapak Majuri dan Ibu Arwita. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis selama ini, antara lain :

A. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipondoh, lulus pada tahun 1996;
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTP) I Bantarujeg, lulus pada tahun 1999;
3. Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) I Talaga selama satu tahun, kemudian pindah ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) I Wado, lulus pada tahun 2002;
4. Dari tahun 2002 – sekarang penulis menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, pada Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS).

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Hidayah Wado – Sumedang selama satu tahun setengah;
2. Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kanggraksan – Kota Cirebon selama tiga tahun.

STAIN
CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat-Nya yang taat setia mengikuti ajaran-Nya. Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Jihad dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam**". Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Sakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Dalam penyusunan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda tercinta Majuri dan ibunda tersayang Arwita sebagai orang tua penulis dan kakak-kakak (Carta dan Uus) yang telah memberikan bantuan inspirasi dan motivasi;
2. Bapak DR.H.M.Imron Abdullah, M.Ag, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Isalam Negeri (STAIN) Cirebon;
3. Bapak Drs.Achmad Kholiq, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon;
4. Bapak Drs. Wasman, M.Ag, sebagai Sekretaris Jurusan Syariah;

5. Bapak Drs. Syamsudin, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Ahwal Sakhsiyyah Jurusan Syariah;
6. Bapak Prof. Dr. Adang Djumhur S., M.Ag, sebagai Pembimbing I;
7. Bapak Zainuddin, S.H, sebagai Pembimbing II;
8. Bapak Sahroni, Ketua DKM Al-Munawwarah Sicalung;
9. Bapak H.Achmad Sanjo, Penasehat DKM Al-Munawwarah Sicalung;
10. Seluruh dosen Jurusan Syariah yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis;
11. Segenap Pimpinan, Staf dan Karyawan pada Jurusan Syariah maupun Unit Perpustakaan STAIN Cirebon;
12. Teman-teman seperjuangan AS angkatan 2002;
13. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kealpaan, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, Penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun apabila pada suatu saat ditemukan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini menjadi bahan sumbangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Cirebon, 14 Juni 2006

Penulis

STAIN
CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kerangka Pemikiran 7

E. Langkah-langkah Penelitian 12

BAB II JIHAD MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Jihad 15

B. Macam-macam Jihad 19

C. Sejarah Pemberlakuan Jihad 22

D. Perang Fisik dalam Syariat Islam 29

E. Rambu-rambu dalam Peperangan 33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TERORISME

A. Pengertian Terorisme 37

B. Sejarah dan Sebab-sebab Munculnya Terorisme 38

C. Bentuk-bentuk Terorisme 46

D. Karakteristik Terorisme 48

BAB IV JIHAD DAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dalil-dalil yang Membolehkan dan Melarang Jihad dengan Menggunakan Aksi Teror 53

B. Batasan-batasan diperbolehkannya Jihad dengan Menggunakan Aksi Teror 58

C. Pandangan Ulama Tentang Jihad dengan Menggunakan Aksi Terorisme 63

D. Persamaan dan Perbedaan Jihad dengan Terorisme 67

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STAIN
CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	dh
ت	tha	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h̲	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Keterangan :

â = a Panjang
î = i Panjang
اَو = aw
اُو = uw
اَي = ay
اِي = iy